

**KONFLIK DAN KONSENSUS AGAMA**  
**(Studi Penolakan Pemakaman Non-Muslim di Desa Ngares Kidul  
Gedeg Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Program Studi Studi Agama-agama.**



**Oleh:**

**Alhuda Mu'jizatus sholihah**

**E02216001**

**PROGRAM STUDI  
STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alhuda Mu'jizatus Sholihah

Nim : E02216001

Jurusan : Studi Agama-Agama

Dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Alhuda Mu'jizatus Sholihah

NIM: E02216001

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi oleh Alhuda Mu'jizatus Sholihah telah disetujui untuk diujikan


Surabaya, 16 Juni 2020

### **Pembimbing I**



Dr. Akhmad Siddiq, MA  
**NIP : 197708092009121001**

### **Pembimbing II**



Dr. Nasruddin, S.Pd, S. Th.I. MA  
**NIP: 197308032009011005**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Alhuda Mu'jizatus Sholihah ini telah diperhatikan di depan  
Tim Penguji Skripsi  
Surabaya, 30 Juni 2020  
Mengesahkan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




**Tim Penguji:**

**Ketua**



Dr. Akhmad Siddiq, MA  
**NIP: 197708092009121001**

**Sekretaris**



Dr. Nasruddin, S.Pd, S.Th.I, MA  
**NIP: 197308032009011005**

**Penguji I**



Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag  
**NIP: 1971120719970322003**

**Penguji II**



Feryani Umi Rosyidah, M. Fil, I  
**NIP: 196902081996032003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alhuda Mu'jizatus Sholihah  
NIM : E02216001  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama-Agama  
E-mail address : [Alhudamujizatussholihah123@gmail.com](mailto:Alhudamujizatussholihah123@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONFLIK DAN KONSENSUS AGAMA (Studi Penolakan Pemakaman Non-Muslim di Desa Ngares Kidul Gedeg Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2020

Penulis

()  
Alhuda Mu'jizatus Sholihah



































Redaksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus ketika penelitian kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, maka akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya yaitu: membuat ringkasan, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Reduksi data ini akan terus berlanjut sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan menata data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik.

#### b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang peneliti harus melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis. Tujuan adanya penyajian data adalah untuk mempermudah memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman termasuk sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan mungkin dianggap sebagai pemikiran yang melintas dalam pemikiran peneliti selama ia menulis. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dipertanggung jawabkan













permasalahan sosiologis terhadap teori konflik yang di mana penjelasan teori integrasi tentang masyarakat telah menghadirkan beberapa asumsi yang memadai, tetapi di sisi lain ada beberapa masalah yang hanya bisa dijelaskan oleh teori-teori konflik.

Menurut Dahrendorf dalam suatu tradisi fungsionalis, sistem sosial dapat dilihat sebagai suatu penjaga satu kesatuan dengan mempererat kerja sama suka reka maupun kesepakatan umum. Dahrendorf juga telah memusatkan struktur yang lebih luas, yang artinya berbagai macam kedudukan dalam masyarakat telah mempunyai beberapa wewenang yang berbeda, tapi wewenang itu tidak terletak pada individu, melainkan kedudukan dan wewenang menurut Dahrendorf tugas utama seorang analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran dalam masyarakat. Wewenang sendiri telah melekat dalam analisis Dahrendorf, yang di mana orang yang telah menduduki posisi wewenang itu diharapkan bisa mengontrol orang yang di bawahnya. Dalam suatu masyarakat, seseorang bisa menduduki sebuah kedudukan wewenang dan bawahan pada posisi lainnya.

Dahrendorf membedakan dua golongan yang terlibat konflik atas dua tipe, yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kelompok pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan sama dan terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang terbentuk dari kelompok semu yang luas. Dalam kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya sebuah konflik.





































selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Oleh sebab itu, semua disebut dan kembali seperti semula. Pengertian halal bi halal sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama selepas bulan puasa dalam suasana Idul Fitri atau Syawal. Tujuan dari halal bi halal sendiri adalah sarana bermaaf-maafan sesama orang muslim.

Halal Hihalal sebenarnya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia yang dilakukan setelah shalat Idul Fitri, akan tetapi disini yang dimaksud halal bi halal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngares adalah melakukan seperti pengajian yang dilaksanakan di Balai Desa dan dihadiri semua masyarakat Desa Ngares Kidul tanpa terkecuali, perangkat Desa dan mengundang Da'i untuk ceramah, tidak lupa juga melakukan salam-salaman. Halal bi halal di Desa Ngares Kidul dilaksanakan kira-kira 1 minggu setelah hari raya.

## **5. Jam'iyah Diba'**

Sesuai tradisi Islam, jamiyah diba'iyah adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya. Sholawat tidak dapat dipisahkan dari unsur keimanan. Iman seorang hamba akan lebih sempurna jika di dalamnya selain Allah SAW juga ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan shlawatan di kalangan masyarakat merupakan penerapan akhlaq al-karimah, yang artinya proses transformasi sifat-sifat keagungan Nabi kepada kalangan masyarakat. Dalam kitab Diba' terdapat nilai-nilai kenabian. Oleh sebab nilai-nilai kenabian yang akan dijadikan contoh untuk menjadi seseorang yang selalu dalam kebaikan dan membiasakan diri berperilaku baik dengan berpedoman kepada Al-Qur'an sehingga mencapai kedewasaan, yang akan menimbulkan



Jombang dan berakhir menjadi guru pada tahun 2011 karena Suwoto merasa semakin tua jadi ngajarnya kurang maksimal.

Menurut cerita yang didapat, sejarah Suwoto masuk Kristen itu berawal dari ketika ia yang masih menempuh pendidikan di IKIP sekitar tahun 1970, setiap hari minggu atau hari libur itu dapat dipastikan ikut teman-teman yang non-Muslim ke Gereja. Waktu jamannya pak suwoto masih muda yang namanya masuk Gereja itu tidak ada kebimbangan keyakinan atau keraguan dalam masuk Gereja. Suwoto hanya sekedar ikut teman-temannya yang non-muslim karena ia merasa kesepian di kontrakan. Selama menjadi mahasiswa Suwoto tidak hanya mengenal agama Kristen, ia juga mengenal agama Hindu karena dari latar belakang kampus umum jadi temannya itu dari bermacam-macam agama.

Ketika penganut non-Muslim masuk gereja nanti akan ada 3 kantong untuk memasukkan uang. Waktu ikut temannya, ternyata Suwoto ini tidak dikasih tahu bahwa ada kebiasaan memasukkan uang karena pada waktu itu uang yang dipunya pak suwoto ratusan dan pak suwoto merasa kebanyakan. Pada akhirnya Suwoto ini tetap memasukkan tapi tidak dengan uang, hanya sekedar masukkan tangan ke kantong. Setelah pulang dari Gereja, Suwoto sakit selama 1 minggu, selama sakit Suwoto punya janji kepada dirinya sendiri yang mana janjinya itu kalau ia sembuh ia akan mengganti uang dan dimasukkan ke kantong Gereja. Waktu masih mudanya Suwoto bisa dikatakan bahwa pak suwoto tidak begitu











seorang wanita asli Jawa Tengah beragama Kristen. Kehidupan mereka berjalan dengan biasa-biasa saja. 20 tahun yang lalu tepatnya masih hidup seorang kyai, ayah dari mantan Kepala Desa 2019 berpesan kepada RT dan RW agar besok kalau orang muslim meninggal tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang muslim. Beliau mengatakan karna itu adalah tanah waqaf. Jika dikaitkan dengan teori yang diambil oleh peneliti, maka sudah jelas bahwa dalam teori mengatakan jika dalam suatu tradisi fungsionalis, sistem sosial dapat dilihat sebagai suatu penjaga satu kesatuan dengan memperlakukan kerja sama maupun kesepakatan umum. Begitu juga dengan konflik yang ada di Ngares Kidul, kedua belah pihak antara Islam dan Kristen dalam kehidupan masyarakat mereka harus bisa saling bekerja sama dalam hal apapun dan dilengkapi dengan sebuah kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan, kesepakatan harus dilakukan karena perbedaan keyakinan. Kesepakatan dilakukan diawal guna untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

Adapun pernyataan lebih lanjut yang telah di ungkapkan oleh Ibu Sekertaris Desa tentang tanah waqaf sebagai berikut:

Makam itu tidak ada surat yang menyatakan makam waqaf, tapi memang sejak dulu, sejak nenek moyang dulu itu memang makam untuk orang Islam. Coro jowone makam iku biyen seng mbabah wong ngares ancene kanggo wong Islam. Seng mbabah iku salah satu keluarga dari mantan lurah tahun 2019. (Itu dulu ceritanya alas mbak, terus di babah khusus dibuat untuk makam Islam). Lah dari babahan itu ahirnya pak kyai secara naluri secara lahir dan batin bilang “wes tanah iki waqafno”.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa sampai terjadi konflik karena memang makam itu adalah makam waqaf untuk orang Islam. Dalam sejarah mencatat bahwa dulu di zaman nenek moyang ada yang berjuang untuk membersihkan alas agar menjadi makam, waktu itu yang berjuang adalah nenek

moyang warga Islam otomatis beliau juga mewaafkan hanya untuk orang muslim, karna pada waktu itu tidak ada satupun orang non-muslim yang tinggal di Desa Ngares Kidul.

Pada hari jum'at tanggal 15 Februari tepatnya pas shalat jum'at ada pihak dari Kepolisian yang mengucapkan terima kasih kepada warga Ngares karena ada jenazah non muslim yang di makamkan di Desa ini. Dari sini ada sebagian masyarakat kaget dan tidak menghendaki kalau di makamkan di tanah makam campur muslim karna beliau yang tahu kalau itu tanah wakaf. Berikut pernyataan yang dapat dilihat:

Waktu pak kapolres mengucapkan terima kasih itu sebenarnya di restui oleh orang yang tidak tahu masalah di sini, jadi yaa boleh dimakamkan dengan syarat tanpa ritual dan salib itu. Sebenarnya sejak pagi itu sudah rame tapi saya tidak tahu, nah di putus oleh orang yang tidak tahu masalah. Sedangkan pak lurah sendiri tahu karna keluarga beliau. Keluarga pak lurah itu keluarga pak kyai itu yang berpesan kalau nasrani tidak boleh di makamkan di situ. Pak kapolres menganggap bahwa yang menyetujui ini adalah tokoh masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa setelah diadakan rapat beberapa orang dan keputusan juga sudah ada, maka pemakaman akan dilaksanakan. Akan tetapi, pada akan dilakukannya pemakaman didatangi pihak kapolres dan pihak kapolres menyampaikan banya terima kasih kepada warga Desa Ngares Kidul khususnya karna sudah mau menerima jenazah non-muslim tanpa ada perselisihan disamping itu, padahal banyak warga tidak menyetujuinya. Bisa sampai tidak ada perselisihan karna warga Desa Ngares Kidul yang tahu hal pemakaman hanya beberapa saja, oleh sebab itu pemakaman mudah disetujui.

Akan tetapi, setelah pihak kapolres menyampaikan rasa terima kasih, sesudah pulang shalat jum'at warga langsung berdemo untuk tidak dimakamkan di makam islam. Jika dikaitkan dengan teori konflik maka memang benar bahwasanya masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan perselisihan terus-menerus, masyarakat selalu ada pada perubahan sosial dan perubahan sosial itu merupakan gejala yang memang melekan pada kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya konflik yang terjadi di Ngares Kidul maka akan ada keberhasilan sendiri dalam suatu lingkungan masyarakat untuk bisa menciptakan kerukunan dan hubungan yang lebih erat lagi. Pada perselisihan di Ngares Kidul ini, konflik muncul karena ketidakseimbangan hubungan antar masyarakat yang disebabkan karena kesenjangan sosial salah satunya, sesuai dengan teori yang dipilih oleh peneliti.

Masyarakat Desa Ngares Kidul sebenarnya tidak menghendaki adanya konflik yang menyebabkan hingga se-dalam itu. Konflik ini terjadi hanya karena perbedaan syari'at saja, selebihnya tidak. Ada Ustadz yang menolak pemakaman ini, pernyataan lebih lanjut sebagai berikut:

Ketika saya keluar dari Masjid di hadang oleh orang-orang yang memang tidak setuju dengan pemakaman itu. Saya langsung di tanyai “pas ustadz boleh nggak orang Nasrani yang meninggal di makamkan di pekuburan orang Islam”, saya jawab spontan “harom”, setelah saya menjawab harom mereka-mereka menodong saya “kalau begitu sampean harus berdiri di belakang saya untuk mengawal saya”, Saya langsung bilang “saya siap”. Saya harus bertanggung jawab dengan kalimat saya. Setelah shalat jum'at saya ke makam orang tua saya dan disitu sedang berlangsung pemakaman dan di jaga aparat buanyak. Saya ini yang di kejar-kejar orang yang mengatakan harom. Saya tetap akan bertanggung jawab karna saya punya kitab. Kemudian ada rapat tokoh-tokoh masyarakat di mushollah Al-Mukhlisun, ada sekitar 40 orang yang



itu makam Islam. Sehingga omongannya orang yang kurang tahu masalah bisa mengatakan kalau masyarakat desa ngares itu tidak pancasilais.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa tidak ada faktor selain penolakan karena tanah waqaf dan haram jika dijadikan satu. Untuk masalah masyarakat yang hanya ikut-ikutan dalam penolakan itu bisa dikatakan tidak ada, tapi ada sebagian masyarakat yang diam saja membiarkan pemakaman jadi satu karna mereka tidak tau itu haram. Untuk masalah makam sendir dulu sempat ada tulisan kalau itu makam Islam, akan tetapi tulisan itu terbuat dari kayu lama-kelamaan rapuh dan tidak dibenahi. Jika dikaji dengan teori maka teori berpendapat bahwa faktor yang menentukan konflik sosial terjadi yaitu dengan adanya 'otoritas', sedangkan hubungan antara otoritas dan konflik sosial dalam masyarakat memiliki kekuasaan yang berbeda-beda. Sebenarnya, otoritas itu tidak terletak dalam diri individu, melainkan terletak dalm posisi sehingga tidak bersifat statis. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan teori, yang mana Desa Ngares Kidul memiliki otoritas yang berbeda. Otoritas di Desa Ngares Kidul terletak pada posisi Kristen adalah minoritas dan Islam adalah mayoritas, dari perbedaan otoritas ini maka minoritas mengalah dengan cara meminta haknya sebagai warga Desa Ngares Kidul.

Tokoh Agama mengatakan bahwa makam itu namanya Ma'bad yang artinya tempat ibadah. Masjid dikatakan Ma'bad karena memang masjid digunakan untuk tempat ibadah shalat, begitu juga dengan pekuburan dikatakan Ma'bad karena tempat pelaksanaan ibadah pemakaman jenazah, sedangkan untuk ibadah sendiri semua ada tata caranya. Oleh karena itu memakamkan



Dari surat pernyataan itu sendiri ternyata mayoritas warga memang tidak setuju kalau antara muslim dan non-muslim dijadikan satu. Selain dari tokoh agama anggota pemerintahan desa juga tidak menyetujuinya meskipun tidak tahu hukumnya apa dalam penolakan itu. Menurut tokoh agama sendiri masalah pembuatan surat pernyataan itu salah, karena agama mengatakan haram bagaimanapun akan tetap haram. Tetapi semua itu dikembalikan dan dilakukan melalui prosedur untuk meyakinkan kapolres.

Teori konflik menurut Dahrendorf ada beberapa kelompok yaitu kelompok semu, kepentingan, dan kelompok konflik. Penelitian ini tergolong pada kelompok konflik karena kelompok konflik terdiri dari kelompok yang berkuasa *domination* dan yang dikuasai *submission*. Sehingga pada penelitian ini kelompok penguasa (Islam) ingin tetap mempertahankan status quo, sedangkan kelompok mereka (Kristen) ingin supaya konflik ini segera ada perubahan, perkembangan serta penanganan. Karena mereka sadar kalau di Desa Ngares Kidul mereka minoritas.

Konflik ini jika digolongkan bentuk konflik berdasarkan sifatnya, maka termasuk konflik konstruktif yang artinya konflik akan muncul karena perbedaan pendapat, sama halnya dengan konflik yang ada di Ngares Kidul, konflik ini muncul karena perbedaan keyakinan. Akan tetapi jika digolongkan dalam posisi yang berkonflik maka konflik ini tergolong konflik horizontal, karena konflik yang terjadi antara individu dan kelompok yang memiliki kedudukan sama, yang artinya mereka sama-sama asli warga Desa Ngares Kidul, sama-sama mempunyai hak untuk dimakamkan di Ngares Kidul, hanya saja keluarga yang meninggal itu

penganut non-muslim. Menurut Dahrendorf ada 3 hal penyebab konflik, yaitu kesenjangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan. Konflik penolakan pemakaman ini tergolong dengan sebab kesenjangan sosial karena konflik ini muncul adanya ketidakseimbangan hubungan antar masyarakat. Kesenjangan sosial yang dimaksud dalam konflik ini bukanlah keterbatasan kemampuan atau perbedaan antara miskin, kaya, pintar, dan bodoh melainkan perbedaan keyakinan.

Konflik yang terjadi di Ngares Kidul termasuk dalam konflik dibuat, karena semua berawal dari kisah keseharian pak suwoto yang mana pak suwoto sendiri kurang memahami tentang agama yang dianut waktu itu (Islam), dengan berawal yang hanya ikut-ikutan tapi didasari dengan pengertian agama yang kurang maka pak suwoto mudah untuk pindah agama. Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi di Ngares Kidul termasuk dari bagian konsensus bersama, karena hal paling mudah dilakukan, mudah diselesaikan ialah melalui diskusi yang sopan, negosiasi, dalam upaya untuk membangun sebuah konsensus, umumnya jika konsensus tidak berhasil bisa memungkinkan untuk menggunakan proses penyelesaian perselisihan dengan jalur hukum. Akan tetapi, konflik yang ada di Ngares Kidul masyarakatnya saling toleransi, dan bisa menyelesaikan cukup dengan konsensus.

## **2. Cara Menyelesaikan Konflik Penolakan Pemakaman Jenazah**

Selain dari pihak Desa yang mencari solusi, pihak keluarga juga ikut mencari solusi. Dalam pencarian solusi keluarga di bantu oleh Gusdurian, pihak Kontras, dan lainnya. Pihak keluarga hanya meminta haknya sebagai warga

Ngares Kidul. Akhirnya setelah semua rapat dilakukan ada kebijaksanaan dari pak camat, dan pihak keluarga juga mengatakan bahwa tidak ada masalah jika jenazah dipindahkan tetapi pemindahan harus dilakukan secara layak, yang memindahkan juga harus dari pihak-pihak yang terkait, harus dari tim Forensik. Setelah itu selesai, semua pihak bingung mau ditempatkan dimana jenazah ini nanti, sebelum menemukan solusi musyawarah terus dilakukan oleh pemerintah Desa. Sempat dari pihak Desa menawarkan untuk dimakamkan di Kedugsari, tetapi dari pihak keluarga tidak mau jika dimakamkan di luar desanya.

Setelah ada solusi dimakamkan di luar desa tidak mau, akhirnya mantan ketua BPD tahun 2019 mengungkapkan hak-hak warga Negara dalam UUD 1945 yang berbunyi "*bahwa setiap warga negara berhak untuk diperlakukan yang sama dalam hukum Dan pemerintahan*" dari situ mantan ketua BPD menyetujui kalau tetap di makamkan di Ngares Kidul tetapi harus dicarikan tempat lain selain pemakaman Islam. Beberapa hari kemudian pihak Desa belum juga menemukan solusi untuk di makamkan dimana, sempat dari pihak keluarga juga mengatakan jika jenazah dipindah dan tidak ada tempat maka jenazah akan ditaruh di balai desa. Kemudian ada pilihan untuk dimakamkan di tanah pengarian belakang rumah tetapi masyarakat tidak menghendaki, mau di makamkan di pekarangan keluarga masyarakat sekitar juga tidak membolehkan.

Mayoritas masyarakat menolak bukan karena memusuhi keluarga non-muslim, melainkan sebagian dari mereka tahu bahwa antara muslim dan non-muslim tidak boleh disatukan dengan faktor beda keyakinan. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak Desa di bantu oleh beberapa pihak pemerintahan

lain seperti, aparat keamanan koramil, kecamatan dll. tetapi masalah ini dalam lingkup Muspika belum juga menemukan titik temu solusi, yang akhirnya permasalahan ini diangkat langsung ke Polresta, sehingga Polresta turun ke lapangan dan membantu pihak Desa untuk menyelesaikannya. Kasus ini tidak termasuk sampai ke ranah hukum meskipun disitu melibatkan pihak dari Polresta. Musyawarah telah mencapai titik temu solusi sepakat dipindahkan. Hasil dari keputusan musyawarah itu di Polresta yang akhirnya Desa memberikan tempat pemakaman di ganjaran Kepala Desa. Yang mana makam itu bukan khusus Kristen melainkan tempat pemakaman umum selain Islam.

Setelah terjadi gejolak warga akhirnya di proses panjang untuk memindahkan jenazah. Kira-kira jaraknya sudah 3 minggu dari Kapolres selalu mengintai, tidak lain tujuannya untuk menjaga makam. Karena waktu itu jenazah akan dipindah paksa oleh warga. Akhirnya dari pihak keluarga tidak membolehkan hal itu terjadi, karena jika waktu itu benar-benar terjadi pembongkaran secara paksa maka itu bisa dipidanakan. Tetapi dari hasil wawancara oleh tokoh agama, warga mengabarkan seperti itu agar pemerintah Desa cepat bergerak untuk pemindahan makam tersebut.

Masalah ini diselesaikan melalui kesepakatan bersama, disisi lain juga dalam menyelesaikan konflik melalui beberapa tahap rapat, rapat dilakukan di Desa beberapa kali dan melibatkan dar keluarga non-muslim, hanya saja waktu di Mushollah Al-Mukhlisun keluarga tidak diikut sertakan. Karena memang rapat itu dilakukan oleh para tokoh agama dan yang terakhir di Polresta yang menghasilkan satu solusi terbaik bagi warga sekitar. Berikut paparan oleh lebih jelasnya:

Awal sebelum mendapatkan lahan ganjaran itu sudah dicarikan di pengairan belakang rumah tapi ada beberapa warga yang tidak mau menerima. Akhirnya di carikan di tanah pekarangan keluarga di RT sebelah, warga disitu juga menolak karna disitu bukan tempat pemakaman. Setelah mengadakan beberapa kali rapat, ahirnya menghasilkan keputusan musyawarah. Setelah dari polresta pihak Desa akhirnya memberikan tempat pemakaman di ganjaran kepala Desa, dengan luas 20X20. Itulah bentuk kesepakatan desa untuk memberikan tempat pemakaman umum. Lah selesai rapat di polresta itu sampek jam 11 malam mbak, untuk memindahkan jenazah supaya tida menimbulkan masalah itu dilakukan jam 1 malam mbak, pemindahan itu dilakukan termasuk oleh tim PMI. Untuk pemindahan sendiri semua warga tidak ada yang tau satupun, hanya pihak keluarga saja yang di konfirmasi oleh polres. Akhirnya disitu sudah menemukan titik temu solusinya.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa proses penyelesaian masalah dilakukan melalui beberapa pilihan. Sebelum menemukan solusi yang tepat atau tempat untuk pemakaman, pihak Pemerintah Desa dan keluarga mencarikan tempat pemakaman di pengairan belakang rumah, akan tetapi warga menolak. Setelah itu mau di makamkan dipekarangan keluarga, disitu warga juga menolak. Rapat dilakukan kembali dan menemukan solusi yang terakhir adalah disebagian ganjaran Bapak Kepala Desa dengan luas 20X20. Pada saat itu juga kesepakatan disetujui semua yang bersangkutan salah satunya keluarga jenazah, sebagian dari tanah ganjaran Bapak Kepala Desa kini sudah resmi menjadi makam dan makam itu dinamai dengan Tempat Pemakaman Umum non-muslim. Sedangkan untuk pemindahan pemakaman dari pihak keluarga tidak mau kalau bukan dari orang ahlinya, seperti orang PMI. Jika dikaitkan dengan teori konsensus maka didalam teori mengatakan bahwa teori consensus adalah teori yang menguji kepentingan dan paksaan, akan tetapi dalam konflik ini tidak sedikitpun adanya paksaan didalamnya. Kita tahu bahwa setiap adanya konflik pasti memerlukan konsensus



konflik. Konflik pemakaman ini tergolong ke beberapa pengendalian yaitu Konsiliasi yang artinya mengikut sertakan lembaga-lembaga tertentu untuk berdiskusi pengambilan keputusan, begitu juga dengan konflik yang ada di Ngares Kidul, konflik ini melibatkan pihak Kecamatan, Kapolres dll. yang kedua mediasi, mediasi ini sama dengan konsesnsus yang artinya pengendalian ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau secara jelasnya kesepakatan antara dua pihak yang berkonflik untuk mencari titik temunya.

Begitu juga dengan pernyataan bapak Nur Sa'id, berikut paparannya :

Waktu pemindahan itu di ambilkan pada tengah malam, agar tidak terjadi keributan. Pemindahan dilakukan jam 1 malam. Untuk pemindahan sendiri pak kapolres telah membentuk timnya, pihak Desa dan keluarga tidak ikut campur dalam hal pemindahan itu. Pada saat itu masyarakat sempat berontak sekali sampai-sampai mau dipindah paksa dan di kembalikan ke pada keluarga. Tapi tidak lain tujuan masyarakat seperti itu agar pemerintah Desa cepat mendapatkan tempat lain untuk pemakaman non-muslim sendiri. Sebelum di potong ganjaran itu sebenarnya sudah ditata oleh piha desa, dicarikan tempat dan sudah disetujui oleh piha desa itu, salah satu yang menyetujui Desa Kedungsari tapi piha keluarga tetap tidak mau keluar dari Desa Ngares Kidul.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa masyarakat sempat berontak Dan jenazah mau dipindahkan oleh warga saat itu juga. Akan tetapi setelah dilakukan rapat beberapa kali akhirnya menemukan solusi, yaitu memotong ganjaran. Pemindahan pemakamn ke tempat baru dilakukan tengah malam tepatnya pada jam 1 malam, dengan tujuan agar tidak menjadi keributan atau menjadi bahan tontonan. Saat pemindahan tidak ada satupun orang yang tahu kapan pemindahan dan pada jam berapa, hanya saja piha keluarga dan Pemerintah Desa yang tahu tetapi semua dirahasiakan. alam pemindahan itu sendiri semua diatur oleh pihak kapolres, begitupun juga dengan tim pemindahan.

Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah tidak lepas dari beberapa kali mengadakan musyawarah untuk penyelesaian konflik. Dapat dikira-kira dalam waktu 3 minggu itu baru dapat solusi rapat terakhir atau rapat ke 5x yang melibatkan semua jajaran atau lebih luasnya banyak yang diundang dalam rapat itu. Berbeda dengan awal kejadian, yang diundang hanya beberapa saja sehingga menimbulkan demo dan gejolak. Yang terpenting saat itu adalah meredakan dan mengamankan masyarakat. Jikalau masyarakat sudah tidak berontak, maka tugas pemerintah mulai berjalan dan bagaimana bisa cepat menemukan solusinya.

Pemerintah Desa mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya bukanlah suatu masalah yang serius, tetapi hanya masalah penerapan hukum syariatnya saja dan dari piha keluarga meminta haknya. Oleh sebab itu, pemerintah Desa mencarikan solusinya.











